


B.20

**LAPORAN PENELITIAN YANG DIAJUKAN
KE DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**IMPLEMENTASI PERATURAN DI BIDANG REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG DALAM KEGIATAN TAMBANG
DI NUSA TENGGARA BARAT**

Diusulkan oleh:

Ketua Tim:

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum./067095801

Anggota:

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H/ 10214003

Ade Adhari, S.H., M.H./0312078904

Luthfi Marfugah, S.H.,M.H./207172004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Semester Ganjil/ Tahun 2019**

1. Judul Penelitian : Implementasi Peraturan di Bidang Reklamasi dan Pascatambang Dalam Kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum
 - b. NIDN/NIK : 067095801
 - c. Jabatan Golongan : Lektor Kepala
 - d. Program Studi : Strata Satu
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
 - g. Alamat Kantor : Jalan Letjen S. Parman No. 1 Jakarta BARAT
 - h. No. HP/E-mail : 08164240717
3. Anggota Tim Penelitian :
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 2 orang
 - b. Nama Anggota I/ Keahlian : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H./ HTN
 - c. Nama Anggota II/ Keahlian : Ade Adhari, S.H., M.H./ Pidana
 - d. Jumlah Mahasiswa : 1 orang
 - e. Nama Mahasiswa/ NIM : Luthfi Marfungah, S.H., M.H./207172004
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Nusa Tenggara Barat
5. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Nasional (Sedang diajukan)
6. Jangka Waktu Penelitian : Januari – Juni
7. Biaya yang disetujui LPPM : Rp.21.500.000,-

Jakarta, 23 Desember 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara




Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
0307026701

Ketua Peneliti



Dr. Tundjung Herning S., S.H., C.N., M.Hum
0607095801

Menyetujui,
Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat




Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D
0323085501

SURAT KETERANGAN

No.: 1652A-Pus/FH-Untar/XII/2019

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah menerima hasil penelitian dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan rincian:

Judul	Implementasi Peraturan di Bidang Reklamasi dan Pasca Tambang dalam Kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat
Penulis/Peneliti	1. Dr. Tundjung Harning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum 2. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. 3. Ade Adhari, S.H. M.H. 4. Luthfi Marfungah, S.H., M.H.
Jumlah	1 Eksemplar

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Untar.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Desember 2019

Perpustakaan Fakultas Hukum



Nora Varera Widyantari, S.IIP.

RINGKASAN

Industri penambangan batubara tentu tidak lepas dari dampak lingkungan. Penambangan batubara disatu sisi mendatangkan manfaat dari segi ekonomi, tetapi disisi lain dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, yang erat kaitannya dengan degradasi lahan, khususnya Nusa Tenggara Barat yang tidak direklamasi sehingga menyebabkan terjadinya erosi. Kegiatan reklamasi tambang dan pascatambang harus direncanakan dengan hati-hati agar lahan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dan masyarakat di sekitar tambang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan Kepatuhan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Nusa Tenggara Barat masih sangat rendah. Bulan juni 2018, dari total 2.5789 IUP yang tercatat di 32 Provinsi masih terdapat 1.569 IUP yang belum patuh terhadap kewajiban penempatan dana jaminan reklamasi, atau sekitar 60% dari total IUP yang ada termasuk salah satunya adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat terdapat 16 perusahaan tidak memenuhi jaminan reklamasi pasca tambang. Beroperasinya IUP yang tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang adalah potret buruknya proses perizinan dan lemahnya sistem pengawasan di Nusa Tenggara Barat. Hal tersebutpun membuat perusahaan yang scara prosedur telah menyalahi regulasi dan standar kegiatan pertambangan dibiarkan lolos begitu saja dan mendapat izin, bahkan terus leluasa menjalankan kegiatan operasinya. Padahal, tidak adanya penetapan reklamasi dan pascatambang di Nusa Tenggara Barat membuat pemegang IUP tersebut berstatus CnC, yang otomatis kegiatannya juga harus berhenti, sampai ada status CnC diperolehnya atau justru IUP tersebut harus dicabut.

Kata Kunci: Reklamasi. Pasca Tambang. Nusa Tenggara Barat

SUMMARY

The coal mining industry is certainly not free from environmental impacts. Coal mining on one hand brings economic benefits, but on the other hand it can cause various environmental problems, which are closely related to land degradation, especially in West Nusa Tenggara which is not reclaimed so that it results in erosion. Mining and post-mining reclamation activities must be approved by caution so that the land can be used optimally by the government and the community around the mine.

The research method used in this study is normative-empirical legal research. This research is a combination of normative legal research and empirical legal research. Normative legal research is legal research that uses secondary data, whereas empirical legal research is legal research that uses primary data.

Based on this research, it can be concluded that the compliance with reclamation and post-mining collateral by the Mining Business License (IUP) in West Nusa Tenggara is still very low. In June 2018, out of a total of 2,5789 IUPs received in 32 Provinces, including 1,569 IUPs that were not yet compliant with those requiring Reclamation funds, or about 60% of the total IUPs including one available in West Nusa Tenggara Province. West Nusa Tenggara, including 16 companies, do not meet the post-mining reclamation guarantee. The operation of an IUP that does not place Licensing and post-mining funds is a bad process of licensing and a weak supervision system in West Nusa Tenggara. That also makes companies that carry out procedures that have violated the rules and standards of mining activities left to pass just like that and get a permit, even continue to freely operate its operations. In fact, it does not have the right penetration and post-mining in West Nusa Tenggara makes this IUP status CnC, whose activities must also be automatically stopped, until there is CnC status that the IUP is obtained or amended must be revoked.

Keywords: Reclamation. Post Mining. West Nusa Tenggara

PRAKATA

Penelitian tentang Implementasi Peraturan di Bidang Reklamasi dan Pascatambang Dalam Kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat ini terselenggara atas pendanaan yang bersumber dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM) Universitas Tarumanagara. Terlaksananya kegiatan penelitian ini tentu atas bantuan berbagai pihak. Untuk itu seluruh peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pihak yang telah memberikan bantuannya. Peneliti juga menyadari bahwa terdapat kelemahan dalam penelitian ini, sehingga saran untuk perbaikan hasil penelitian ini sangat diharapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Jakarta, 23 Desember 2019
Ketua Tim



Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	27
BAB IV METODE PENELITIAN.....	30
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Implementasi Peraturan di Bidang Reklamasi dan Pascatambang Dalam Kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat

Oleh:

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H.

Ade Adhari, S.H.,M.H.

Luthfi Marfungah, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam khususnya sumber daya alam tak terbarukan (*depletable*)¹ sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepatutnya dijaga, dikelola dan dilestarikan. Sumber daya alam sebagai salah satu modal penggerak pembangunan ekonomi nasional,² haruslah

¹ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hal. 63

² Sumber daya alam sebagai salah satu modal penggerak pembangunan ekonomi nasional dibuktikan dengan adanya realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) hingga pertengahan November 2018 yang mencapai Rp.41.02 triliun. Adapun besaran untuk sejumlah royalti mencapai kisaran Rp.24.5 triliun, penjualan hasil tambang Rp.16 Triliun serta iuran tetap sekitar Rp.0,5 Triliun. Sampai akhir tahun 2018, diprediksi oleh PNBP bisa mencapai 43 Triliun dari yang ditargetkan Rp.32,1 Triliun. Bunga Adi Miryanti, "Pertengahan November 2018, PNBP Minerba Capai Rp.41 Triliun", pada tanggal 15 November 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang diunggah melalui website <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertengahan-november-2018-pnbp-minerba-capai-rp-41-triliun>, diakses pada tanggal 27 November 2018 pukul 20.01 WIB.

Selain itu bukti lain dari adanya sumber daya alam sebagai modal penggerak ekonomi nasional dibuktikan dengan adanya kebijakan mengenai pembangunan tata kelola sumber daya alam yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Keputusan Presiden tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Mei 2015, dengan menunjuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengimplementasi peraturan di bidang reklamasi dan pascatambang dalam kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat

Kepatuhan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Nusa Tenggara Barat masih sangat rendah. Bulan juni 2018, dari total 2.5789 IUP yang tercatat di 32 Provinsi masih terdapat 1.569 IUP yang belum patuh terhadap kewajiban penempatan dana jaminan reklamasi, atau sekitar 60% dari total IUP yang ada termasuk salah satunya adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat terdapat 16 perusahaan tidak memenuhi jaminan reklamasi pasca tambang. Dengan demonian pada prinsipnya menunjukkan adanya aspek tata kelola didalam pertambangan yang di hadapkan permasalahan serius. Permasalahan ini berdampak pada kondisi lingkungan dan sosial. Beroperasinya IUP yang tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang adalah potret buruknya proses perizinan dan lemahnya sistem pengawasan di Nusa Tenggara Barat. Hal tersebutpun membuat perusahaan yang scara prosedur telah menyalahi regulasi dan standar kegiatan pertambangan dibiarkan lolos begitu saja dan mendapatkan izin, bahkan terus leluasa menjalankan kegiatan operasinya. Padahal, tidak adanya penetapan reklamasi dan pascatambang di Nusa Tenggara

Barat membuat pemegang IUP tersebut berstatus CnC, yang otomatis kegiatannya juga harus berhenti, sampai ada status CnC diperolehnya atau justru IUP tersebut harus dicabut.

B. Saran

Dengan adanya pengimplementasi peraturan di bidang reklamasi dan pascatambang dalam kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat belum terlaksana dengan baik maka perlu dilakukan penerbitan secara tegas terhadap IUP di Nusa Tenggara Barat yang belum mendapatkan jaminan reklamasi dan pascatambang. Pun dalam hal ini pemerintah perlu menertibkan (diantaranya melalui surat peringatan dan pencabutan) IUP yang belum menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sebagai langkah penegakan hukum jelas. Tidak hanya itu, Ditjen Minerba juga perlu meminta Gubernur untuk tidak memberikan pelayanan kepada IUP yang belum mendapatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang. Tindak pidana terhadap pelanggaran di lingkungan tambang juga perlu ditetapkan oleh Pemerintah, salah satunya dengan menyusun kebijakan terkait penerapan disinsentif berupa denda kepada pelaku usaha yang lalai dalam memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang. Penerapan sanksi juga perlu didukung dengan meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengevaluasi tahapan reklamasi dan pascatambang agar pelaku usaha tidak hanya menaruh dana jaminan, namun juga tetap

menjalankan komitmennya sesuai dengan rencana (*good mining practices*).

Selain itu perlu adanya perbaikan sistem perizinan berbasis pengetatan standar regulasi. Perbaikan sistem perizinan didorong melalui upaya pengetatan standard an regulasi terhadap para pemohon IUP. Upaya tersebut dapat dipastikan dengan penelusuran yang mendalam (*due diligence*) dalam proses penilaian, sebelum izin dilakukan. Langkah tersebut dilakukan agar para pemohon IUP yang tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat pokok tidak dapat lolos untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga kegiatan reklamasi dan pascatambang dapat diberlakukan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad, Mahmud. *Teknik Simulasi dan Permodelan*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008).
- Arif, Irwan. *Nikel Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2018).
- Ardinasyah, Irfan. *Disparatis Pidana dalam Perkara Tindak Pidana korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*. (Jakarta; Hawa dan Ahwa. 2017).
- Ardwilaga, Roestandi. *Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. (California: University of California, 1962).
- Ali, Achmad *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Chandra pratama, 1996).
- Cronim, Richaed P. Amit Pandaya. *Exploiting Natural Resources Groweth, Instability, and Condlit in the Middle East and Asia*. (Minnesota; University of Minnesota. 20011).
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1995).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. (Jakarta: Djambatan. 2003).
- HS. Salim. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012).
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2015).
- Hajati, Sri. *Politik Hukum Pertanahan*. (Jawa Timur. Airlangga University Press. 2017).
- Manan, Bagir. *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Indonesia*. (Depok: Kantor Hukum Wibowo dan Rekan. 2017).

- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Mubyarto*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada University Press. 2014).
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2015).
- Peters, B. Guy. *The Politics of Bureaucracy: A Comparative Perspective*. (New York: Logman Inc. 1978).
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Gramata Publishing. 2014).
- _____. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2017).
- Shidarta, Darji Darmojoo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1996).
- Siregar, Bisman. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2012).
- Sumardjono, Maria SW. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. (Jakarta: Kompas. 2000).
- Suyartono. *Good Mining Practice. Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*. (Semarang: Studi Nusa. 2003).
- Sulaksono, Agus. "Analisa Keekonomian Kontrak Kerja PT. Freeport Indonesia". (Jakarta: Ufuk Publishing House. 2003).
- Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. (Jakarta: Media Preesindo. 2018).
- Sullivan Bill. and Christian Teo Purwono & Partners, *Mining Law and Regulatory Practice in Indonesia: A Primary Reference Source*. (Singapore: John Wiley and Sons; 2013).

B. Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1759).

_____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

_____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2831).

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

_____. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98).

_____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2002 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Disertasi

Redi, Ahmad. "Divestasi Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing". (Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2013).

Sigit, Soetaryo. *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*, (Pidato Ilmiah Penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB. Bandung. 1996).

D. Jurnal

- Arif, Irwandy. "Peran Industri Pertambangan Saat ini terhadap Pembangunan Nasional dan Daerah". (Mataram: Seminar Pertambangan di Universitas Muhammadiyah Mataram, 21 Maret 2009).
- F.Catrill, Joseph. "Environmental Regulation of Mining Industry in Canada:an Update of Legal and Regulatory Requirements". (Kanda: Enviromental Journal, 1999).
- Kumpulan Makalah Call For Papers Kongres Pancasila VII. *Membangun Kedaulatan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*. (Yogyakarta: Tim Pusat Studi Pancasila. 2015).
- Martha, Pigome. "Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah". (Jakarta: Media Nelti. 2011).
- Manan, Bagir "Politik Perundang-undangan dalam rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian". Makalah Pada Seminar Antisipasi Liberalisasi Perekonomian Fakultas Hukum Unila Lampung. February 1996).
- Media Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Jurnal Energi Program Stategis EBTKE dan Ketenagalistrikan". (Jakarta: Jurnal Energi. 2016).
- Mohamad Paiz, Pan. "Teori Keadilan John Rawls". (Jakarta: Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009).
- Nasrum, Dudi. "Good mining Practice Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan". (Jakarta: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 5, 2017).
- Nugroho, Prakoso Anto. "Tinjauan Yuridis Izin Usaha Pertambangan Batubara Dalam Hal Investasi Berkaitan dengan Moratorium Kehutanan". (Jakarta: Jurnal Universitas Indonesia. 2012).
- _____. "Laporan Tahunan 2011 *Social Outreach and Local Development Community Relations*". Jurnal Laporan Tahunan 2011 PT Freeport Indonesia.2011.
- _____. "Laporan Tahunan 2013". (Papua: Laporan PT Freeport Indonesia. 20**Media Massa**

Anonim, “Ekonomi Pesisir Timur Bangka Terpukul Akibat Kerusakan Laut”, yang diunggah pada tanggal 24 April 2012 melalui website <https://medan.tribunnews.com/amp/2012/04/24/ekonomi-pesisir-timur-bangka-terpukul-akibat-kerusakan-laut>.

Anonim, “Ekonomi Pesisir Timur Bangka Terpukul Akibat Kerusakan Laut”, yang diunggah pada tanggal 24 April 2012 melalui website <https://medan.tribunnews.com/amp/2012/04/24/ekonomi-pesisir-timur-bangka-terpukul-akibat-kerusakan-laut>.

Adi Mirayanti, Bunga. “Pertengahan November 2018, PNBPN Minerba Mencapai Rp. 41 Triliun”. (Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2018), hlm. 1, yang diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertengahan-november-2018-pnbp-minerba-capai-rp-41-triliun>.

Anggrain, Dewi. “Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”, (Sumatera Barat: Jurnal Sumatera Barat, 2017), hlm. 124-126. Melalui website <https://ejournal.sumbarprov.go.id/index.php/jpn/article/download/33/21/>.

Baho, Arikulasi. “Minta Perpu Tutup PT. Freeport di Tanah Papua”. (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 1 yang diunggah melalui website <https://www.kompasiana.com/arkilaus.a.baho/550115eca3331135195109ff/minta-perpu-tutup-pt-freeport-di-tanah-papua>.

CNN Indonesia, 1569 Perusahaan Tambang Disebut Belum Taruh Dana Reklamasi, diambil melalui CNN Indonesia pada tanggal 19 Desember 2018 melalui website <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181218200954-85-354707/1569-perusahaan-tambang-disebut-belum-taruh-dana-reklamasi>

_____, “Pantang Pulang, Korban PHK Freport Siap Tidur di Istana”, yang diunggah pada tanggal 2 Juni 2018, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180802215106-20-319105/pantang-pulang-korban-phk-freeport-siap-tidur-di-istana>

_____.1569 Perusahaan Tambang Disebut Belum Taruh Dana Reklamasi, diambil melalui CNN Indonesia pada tanggal 19

Desember 2018 melalui website
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181218200954-85-354707/1569-perusahaan-tambang-disebut-belum-taruh-dana-reklamasi>.

Putri, Rizqi Tsaniati. “Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Studi Kasus PT Ridatama Tambang Mineral”, yang dipublish pada tahun 2014, mealalui website
<http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2017-02/S57722-Rizqi%20Tsaniati%20Putri>.

Rachman, Fadhly Fauzi. “Sumber Daya Alam RI Melimpah, Tapi Masyarakat Belum Sejahtera”, 11 Januari 2017.
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3393018/sumber-daya-alam-ri-melimpah-tapi-masyarakat-belum-sejahtera>.DetikFinance.